



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/619/438.1.1.3/2021

TENTANG

**TIM PENILAI DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa setiap rencana pembangunan dan pengembangan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk meminimalkan dampak lalu lintas yang ditimbulkan akibat pembangunan, perlu menetapkan Tim Penilai Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 8 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilai Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penilaian atas dokumen analisis dampak lalu lintas pengembangan dan pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur untuk Jalan Kabupaten;
 - b. menyiapkan bahan dan mengumpulkan data rekomendasi analisis dampak lalu lintas pengembangan dan pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur untuk Jalan Kabupaten;
 - c. melakukan inventarisasi pelaksanaan rekomendasi analisis dampak lalu lintas pengembangan dan pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur untuk Jalan Kabupaten;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi/ peninjauan lapangan terhadap rekomendasi analisis dampak lalu lintas pengembangan dan pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur untuk Jalan Kabupaten;
 - e. melakukan penindakan terhadap pelanggaran rekomendasi analisis dampak lalu lintas pengembangan dan pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur untuk Jalan Kabupaten;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah diberikan honorarium setiap bulan masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- KELIMA : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat, pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 619 /438.1.1.3/2021
TANGGAL : 2 November 2021

SUSUNAN TIM PENILAI DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo;
2. Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo;
3. Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
4. Ketua : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
5. Sekretaris : Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
6. Anggota Tetap :
 - a. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - c. 1 (satu) orang wakil dari Polresta Sidoarjo;
 - d. 1 (satu) orang wakil dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
 - e. 1 (satu) orang wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - f. 1 (satu) orang wakil dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo;
 - g. 1 (satu) orang wakil dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
 - h. 1 (satu) orang wakil dari Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
 - i. 1 (satu) orang wakil dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
 - j. 1 (satu) orang wakil dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - k. 3 (tiga) orang Staf pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR